



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka diperlukan adanya Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

3. Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
4. Pengelolaan Propemperda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Propemperda.
5. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
12. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

BAB II PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Penyusunan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala

- Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Bagian Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
 - (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai :
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
 - (4) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian Hukum menjadi usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda Pemerintah Daerah mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Pasal 5

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Usulan Propemperda DPRD

Pasal 6

- (1) Bapemperda mengkoordinasikan penyusunan usulan Propemperda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 7

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengajukan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda oleh Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
- (3) Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal terkait.
- (4) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi draft usulan Propemperda DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Rancangan Perda sebagai materi usulan Propemperda oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 8

- (1) Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Bapemperda menetapkan usulan Propemperda DPRD berdasarkan kriteria :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

- (4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD.
- (5) Tata cara penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 9

Penetapan Propemperda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan paling lama akhir bulan dalam tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Perda yang disertai Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. pencabutan Perda;
 - f. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - h. penyertaan modal.
- (3) Rancangan Perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan substansi.
- (4) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai Naskah Akademik.

Pasal 11

- (1) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari :
 - 1. BAB I : Pendahuluan
 - 2. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
 - 3. BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
 - 4. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 - 5. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
 - 6. BAB VI : Penutup
 - d. Daftar Pustaka; dan
 - e. Lampiran Rancangan Perda.
- (4) Naskah akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan naskah akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

Bagian Keempat
Matrik Propemperda

Pasal 12

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Format Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pembahasan Bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 13

- (1) DPRD dan Bupati membahas Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 15

- (1) Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 16

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV

RANCANGAN PERDA DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- c. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Propemperda diarahkan agar Propemperda dilaksanakan sesuai nomor urut skala prioritas pembahasan.
- (2) Apabila Propemperda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai nomor urut skala prioritas, Rancangan Perda yang belum dibahas dalam urutan Propemperda dimaksud dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama.
- (3) Penentuan Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan strategis Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam Penyusunan Propemperda dan penyusunan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Propemperda yang telah disusun pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 24,06/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda. Sedangkan tujuannya adalah :

- a. agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai materi muatan dan prosedur penyusunan;
- b. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
- d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional;

- e. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah;
- f. adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda; dan
- g. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar Perangkat Daerah dan DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu melalui program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Sehingga dikemudian hari tidak terdapat adanya rancangan peraturan daerah yang tidak melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum" adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Instansi vertikal terkait" adalah Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

B. Matrik Propeperda Usulan DPRD

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH	PENJELASAN ATAU	NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Plt. BUPATI BANGGAL KEPULAUAN,



RATS D. ADAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MATRIK PROPEPERDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH	PENJELASAN ATAU KETERANGAN	NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM